



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bhaskoro Dwi Parsetio;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Mastrip L-34 Lingk. Gumuk Kerang Rt / Rw :
01 / 18, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab.
Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Bhaskoro Dwi Parsetio ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu H.E.A. Zaenal Marzuki, S.H.,M.H.; Nurtin Tarigan, S.H.,M.H. ; Prihantono, S.H. ; Ardhizea Maysmugaffillah, S.H.,M.Kn., kesemuanya Advokat & Konsultan hukum, di Law Firm Zaenal Marzuki & Partners berkantor di Jalan Sumatra 86 A Kab. Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 92/Pendaft/Pidana/2024 tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BHASKORO DWI PRASETIO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" melanggar Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BHASKORO DWI PRASETIO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 14 surat pernyataan Konsumen PT Victoria Care Indonesia Tbk. beserta data dukungnya
 - 1 (satu) bendel Surat Pengiriman Barang PT Victoria Care Indonesia Tbk.
 - 1 (satu) bendel DPP (Daftar Penagihan Piutang) PT Victoria Care Indonesia Tbk.
 - 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk No: 001/IA SBY/VCI/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 4 Juli 2023 s/d Sabtu 8 Juli 2023
 - 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk No: 002/1A SBY/VCI/VII/2023, tanggal 8 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 10 Juli 2023 s/d Sabtu 15 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk. No: 003/1A SBY/VCI/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 17 Juli 2023 s/d Sabtu 18 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan surat keputusan No.025/VCI/HR/II/2023, tanggal 27 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan Berita Acara Pemeriksaan Audit Depo Jember PT Victoria Care Indonesia Tbk. Tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar cetakan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tertentu No. 059/PKWT/HR.SBY-VCI/IV/2023, tanggal 01-04-2023, pihak kedua BHASKORO DWI PRASETIO;
- 5 (lima) lembar cetakan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tertentu No. 024/PKWT/HR.SBY-VCI/I/2023, tanggal 01-01-2023, pihak kedua BHASKORO DWI PRASETIO

Dikembalikan kepada PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember melalui saksi MUHAMMAD FAISHOL DWI CAHYA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan melepaskan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dari segala tuntutan hukum *onslag van rechtsvervolging* dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, dalam surat dakwaan disebutkan secara tegas, bahwa "Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang perusahaan";
- Bahwa, (orang tua Terdakwa: Prijanto Wachjoemoerti & Juli Estu Panjawati) telah bertanggung jawab & menjamin dengan membuat surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2023 yang isinya menyatakan menjamin perbuatan pemakaian uang perusahaan/ PT. Victoria Care Indonesia Tbk yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 392.898.149,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dengan memberikan jaminan sebidang tanah yang terletak di desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/Lengkong, Gambar situasi Tanggal 27-9-1988 Nomor 3865/1988 Luas 1000m², Nama Pemegang Hak: Prijanto Wachjoemoerti;

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Perusahaan, maka orang tua/Bapak/Ibu Terdakwa yaitu: Bapak Prijanto Wachjoemoerti & Ibu Juli Estu Panjawati, memberikan hak sepenuhnya untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 228/Lengkong dan melakukan segala hal yang diperlukan guna pengembalian uang Perusahaan;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/Lengkong, Gambar situasi Tanggal 27-9-1988 Nomor 3865/1988 Luas 1000m² atas nama Prijanto Wachjoemoerti telah diserahkan dan diterima dengan baik oleh PT Victoria Care Indonesia Tbk;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, walaupun surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2023 merupakan pernyataan sepihak dari orang tua/Bapak/Ibu Terdakwa yaitu Bapak Prijanto Wachjoemoerti & Ibu Juli Estu Panjawati, namun karena surat pernyataan dan Sertipikat tanah tersebut diterima dengan baik oleh PT. Victoria Care Indonesia Tbk, maka pernyataan tersebut dapat di kategorikan/disamakan dengan surat perjanjian menurut hukum;

Dengan demikian surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima dengan baik oleh PT. Victoria Care Indonesia Tbk maka berlaku Pasal 1338 KUHPerdara yang intinya "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya";

Jadi, surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya wajib dilaksanakan dengan itikad baik:

Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi secara

keperdataan bukan dituntut secara pidana;

- Bahwa, dengan diserahkan dan diterimanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/Lengkong sebagai pembayaran/pengembalian uang Perusahaan/ PT. Victoria Care Indonesia Tbk maka perbuatan Terdakwa yang pada awalnya merupakan tindak pidana, telah berubah menjadi perbuatan perdata (unsur pidana telah hilang/lenyap);
- Bahwa, walaupun telah disepakati dan telah diberikan wewenang untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/Lengkong kepada PT. Victoria Care Indonesia Tbk, namun Pelapor masih melaporkan Terdakwa ke Polres Jember atas dugaan melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan uang Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi Nomor LP-B/388/XI/2023/SPKT/POLRES JEMBER/POLDA JAWA TIMUR tanggal 2 November 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 127 /JEMBER/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BHASKORO DWI PRASETIO** pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan April 2023 s/d bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 bertempat di kantor PT. Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yang beralamat di Jln. Wijaya Kusuma No. 68 Jember Kidul Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BHASKORO DWI PRASETIO sejak awal tanggal 01 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 bekerja di PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember sebagai FA Staff Jember di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember sesuai Perjanjian Kerja Karyawan Nomor : 027/PKWT/GRGA.SBY-VC/1/X/2020 dan selanjutnya tanggal 01 Januari 2021 s/d 30 September 2023 sebagai Finance & Accounting Staff di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember dan mendapatkan gaji per bulan sesuai UMR Kabupaten Jember yang dipotong BPJS, dll dengan jumlah 4% yang dibayarkan secara transfer ke rekening pribadi Sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas terdakwa yaitu :
 1. Admin Faktur (termasuk di dalamnya DPP).
 2. Admin Retur (barang rusak yang sudah dikirim ke palanggan/konsumen atau sudah keluar dari gudang)
 3. Faktur Pajak
 4. Nota Retur Pajak
 5. Membayarkan uang kas ke karyawan depo jember untuk kebutuhan operasional.
 6. Menyiapkan surat tugas karyawan yang akan melaksanakan tugas ke luar kota.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menerima uang pembayaran tunai dan mencairkan giro yang diserahkan oleh sales.
8. Menyetorkan uang yang telah diterima dari hasil penjualan barang dagang ke rekening PT Victoria Care Indonesia Tbk. Kantor Surabaya
- Bahwa terdakwa selaku petugas Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember tersebut adalah menerima uang setoran Pembayaran dari Konsumen/toko Outlet PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember **yang** dititipkan oleh Konsumen/toko kepada Sales ataupun Driver/supir untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember atas Pembelian Barang secara COD dan Cash tempo/Kredit yang seharusnya uang tersebut terdakwa setorkan kepada Rekening Bank BCA atas nama PT Victoria Care Indonesia Tbk dengan nomor : 7560271233 namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada PT Victoria Care Indonesia Tbk akan tetapi uang tersebut tanpa sepengetahuan PT Victoria Care Indonesia Tbk oleh terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk Pinjaman Online dan Game / Judi Online
- Bahwa mekanisme PT Victoria Care Indonesia Tbk tersebut dalam melakukan penjualan barang dagang dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :
 1. Penjualan Tunai (COD)
 - Gudang mengirimkan barang dagang dengan membawa faktur penjualan sesuai Surat Pengiriman Barang (SPB).
 - Dalam SPB termuat faktur, nama toko, nominal angka penjualan, TTD Driver dan Bag Gudang.
 - Faktur penjualan diberikan kepada konsumen (putih) dan Finance & Accounting Staff (kuning).
 - Finance & Accounting Staff membuat DPP dan diserahkan ke pengirim barang untuk mengisi nilai faktur yang dilunasi pelanggan ke Finance & Accounting Staff.
 2. Penjualan Kredit
 - Gudang mengirimkan barang dagang dengan membawa faktur penjualan sesuai surat pengiriman barang.
 - Faktur penjualan diberikan kepada Finance & Accounting Staff (putih) dan konsumen (kuning), namun ketika konsumen sudah membayar lunas maka faktur (putih) diberikan kepada Konsumen.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finance & Accounting Staff membuat DPP atas dasar faktur dan diserahkan ke sales untuk melakukan penagihan piutang kepada konsumen.
- Setiap hari, sales mengembalikan DPP kepada Finance & Accounting Staff dengan mengisi data pembayaran cicilan atau lunas apabila ada dan admin membuat capitulasi pembayaran piutang excel dan menyetorkan uang ke Bank.
- Berikutnya Finance & Accounting Staff membuat DPP baru dengan nomor berbeda (update) dan diberikan kepada sales.
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan an. NAUFAL selaku Audit melakukan klarifikasi terkait perbuatan terdakwa tersebut serta terdakwa juga ditunjukkan faktur-faktur yang masih ada tanggungan sedangkan data dari Sales dan DPP sudah Lunas, ± 100 juta rupiah selanjutnya saksi RAHMAD NOVIYANTO SETYAWAN bersama Tim melakukan audit dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan PT. Victoria Care Indonesia Tbk dengan mekanisme audit dengan cara :
 - Melakukan opname faktur penjualan (kredit dan tunai) yang dibuat oleh admin/billing (orang yang berbeda) kemudian disimpan oleh terdakwa BHASKORO DWI PRASETYO.
 - Ditemukan beberapa faktur yang tidak ada berdasarkan data piutang perusahaan.
 - Melakukan pengecekan ke daftar penagihan piutang (DPP) yang diberikan oleh sales kepada admin, memang ditemukan dari faktur yang tidak ada sebenarnya sudah lunas dan atau dicicil (termuat keterangan tunai).
 - **Untuk penjualan kredit**, menghitung jumlah uang yang dikirim oleh admin ke rekening perusahaan (diinput oleh admin tim pelunasan surabaya melalui website Distribution PT Victoria Care Indonesia Tbk. dari data yang dikirim oleh Admin Jember via excel dan email) dengan jumlah uang yang diterima oleh admin dari sales sebagaimana masing-masing DPP atau faktur.
 - **Untuk penjualan COD**, menghitung jumlah uang dari Surat Pengiriman Barang (SPB) yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Gudang kepada admin, namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan. Namun dalam perkara ini admin tidak membuat DPP padahal berdasarkan SOP harus membuat DPP

Sehingga ditemukan kerugian perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 446.433.869.- (Empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang dagang PT. Victoria Care Indonesia Tbk. mulai tanggal 11 Mei 2022 s/d tanggal 08 Juni 2023 dengan cara :

- Hasil Daftar Penagihan Piutang (DPP) dari setoran sales atas pembayaran toko tidak disetorkan ke rekening perusahaan oleh admin Bhaskoro dan Admin Bhaskoro tidak melaporkan kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya.
- Hasil pembayaran faktur Cash On Delivery (COD) yang disetorkan oleh kepala gudang kepada admin Bhaskoro dan admin Bhaskoro tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke rekening perusahaan.
- Admin Bhaskoro memanipulasi laporan rekapan pelunasan depo Jember kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya.
- Admin Bhaskoro tidak mengirimkan fisik asli DPP kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya, yang seharusnya dikirimkan ke Cabang Surabaya 1x dalam seminggu

| Rekap Nominal Penggelapan Case Admin Depo Jember – Bhaskoro | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nama Sales | DPP | Faktur COD | Total Final |
| ALIF SADIKIN | 13.121.218 | 43.296.925 | 56.418.143 |
| AMIR TSAQIB ARSALAN | 29.602.793 | 11.334.355 | 40.937.148 |
| ARIEF HOIRUL SOLEH | 89.058.046 | 7.869.725 | 96.927.771 |
| DWI PRASETYO | 58.746.053 | 17.907.504 | 76.653.557 |
| EKO DARYANTO | 37.371.099 | 32.762.041 | 70.133.140 |
| IMAM FATKHUROFI | 25.082.619 | 18.606.052 | 43.688.671 |
| MUHAMMAD SUGIYO | 22.668.498 | 1.866.028 | 24.534.526 |
| RICO IRWANSYAH | 34.522.523 | 2.618.390 | 37.140.913 |
| TOTAL | 310.172.849 | 136.261.020 | 446.433.869 |

Dengan jumlah faktur penjualan yang diperiksa berdasarkan data perusahaan sebagaimana audit dan pemeriksaan adalah sebanyak 1.432 faktur namun yang bermasalah sejumlah 447 faktur sebesar Rp. 446.433.869.- (Empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian dari penjualan kredit sejumlah Rp. 310.172.849.- (Tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan penjualan COD sebesar Rp.136.261.020.- (Seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah).

- Bahwa kemudian pihak perusahaan yaitu EKO ADI NUGROHO, MUHAMMAD FAISOL, SURYA dan HENDRA COKI (masing-masing selaku sales) datang kerumah terdakwa menjelaskan atas perbuatan yang dilakukan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut meminta ganti kerugian yang dialami oleh Perusahaan namun terdakwa sanggup untuk mengembalikannya uang perusahaan yang telah terdakwa gelapkan tersebut selambat-lambatnya 31 Juli 2023 dan selanjutnya pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.446.433.869,- (Empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Faishol Dwi Cahya, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Sales Koordinator Depo Jember sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang di PT. Victoria Care Indonesia Tbk yang bergerak dibidang usaha kosmetik toiletris dan berkantor di Jln. Wijaya Kusuma No. 68 Jember Kidul, Kec. Patrang, Kab. Jember;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa selaku Admin Kantor Jember di PT. Victoria Care Indonesia Tbk telah ditemukan menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang merupakan penjualan barang dagangan tunai dan kredit sejak bulan November 2022 s/d bulan Juni 2023;
 - Bahwa kejadian tersebut berdasarkan temuan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Rahmad Noviyanto Setyawan selaku Internal Audit Staff;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak menyetorkan uang Sales sebagaimana Daftar Penagihan Piutang (DPP) ke rekening pusat yaitu Rekening Bank BCA atas nama PT Victoria Care Indonesia Tbk. Dengan nomor 7560271233 dan juga tidak menyetorkan uang dari Kepala Gudang sebagaimana Surat Pengiriman Barang (SPB) ke rekening pusat yaitu Rekening Bank BCA atas nama PT Victoria Care Indonesia Tbk dengan nomor : 7560271233;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui menggunakan uang perusahaan tersebut sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah)
sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 07 Juli 2023;

- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Alif Sadikin, Amir Tsaqib Arsalan, Arief Hairul Soleh, Dwi Prasetyo, Eko Daryanto, Imam Fatkhurofi, Muhammad Sugiyo, Rico Irwansyah, Wicra Ecanuary dan Okky Nata Negara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember mengalami kerugian sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta ganti kerugian yang dialami Perusahaan dan saat itu orang tua Terdakwa tidak mempunyai Uang Secara Tunai dengan menjaminkan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah dengan Nomor 228 an. Prijanto Wachjoemoerti dan SHM tanah dengan Nomor 52/2017 an. Juli Estu Pantjawati akan mengembalikan uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan tersebut selambat-lambatnya 31 Juli 2023 akan tetapi perusahaan tersebut menolak SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah dengan Nomor 228 an. Prijanto Wachjoemoerti dan SHM tanah dengan Nomor 52/2017 an. Juli Estu Pantjawati tersebut dan hanya meminta uang yang digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rahmad Noviyanto Setyawan, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai audit dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang di PT. Victoria Care Indonesia Tbk Cabang Surabaya yang bergerak dibidang usaha kosmetik toiletries;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai audit dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan di PT. Victoria Care Indonesia Tbk yakni :
 1. Pemeriksaan Kas Untuk Finance;
 2. Pemeriksaan DPP (Daftar Penagihan Piutang);
 3. Pemeriksaan stok Opname Faktur;
 4. Pemeriksaan stok Opname Gudang;
 5. Konfirmasi Piutang Outlet;

Bukti dukung :

- 14 surat pernyataan Konsumen PT Victoria Care Indonesia Tbk. beserta data dukungnya;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Pengiriman Barang;
- 1 (satu) bendel DPP (Daftar Penagihan Piutang);
- Bahwa berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan yang telah saksi dan tim lakukan pada PT Victoria Care Indonesia Tbk ditemukan kerugian perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah penjualan barang dagang PT. Victoria Care Indonesia Tbk. mulai 11 Mei 2022 s.d. 8 Juni 2023 dengan cara :
 - Hasil Daftar Penagihan Piutang (DPP) dari setoran sales atas pembayaran toko tidak disetorkan ke rekening perusahaan oleh Terdakwa Bhaskoro dan Admin Bhaskoro sebagai admin tidak melaporkan kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya;
 - Hasil pembayaran faktur Cash On Delivery (COD) yang disetorkan oleh kepala gudang kepada Terdakwa Bhaskoro dan Terdakwa Bhaskoro tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke rekening perusahaan;
 - Terdakwa Bhaskoro memanipulasi laporan rekapan pelunasan depo Jember kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya;
 - Terdakwa Bhaskoro tidak mengirimkan fisik asli DPP kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya, yang seharusnya dikirimkan ke Cabang Surabaya 1x dalam seminggu;

| Rekap Nominal Penggelapan Case Admin Depo Jember – Bhaskoro | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nama Sales | DPP | Faktur COD | Total Final |
| ALIF SADIKIN | 13.121.218 | 43.296.925 | 56.418.143 |
| AMIR TSAQIB ARSALAN | 29.602.793 | 11.334.355 | 40.937.148 |
| ARIEF HOIRUL SOLEH | 89.058.046 | 7.869.725 | 96.927.771 |
| DWI PRASETYO | 58.746.053 | 17.907.504 | 76.653.557 |
| EKO DARYANTO | 37.371.099 | 32.762.041 | 70.133.140 |
| IMAM FATKHUROFI | 25.082.619 | 18.606.052 | 43.688.671 |
| MUHAMMAD SUGIYO | 22.668.498 | 1.866.028 | 24.534.526 |
| RICO IRWANSYAH | 34.522.523 | 2.618.390 | 37.140.913 |
| TOTAL | 310.172.849 | 136.261.020 | 446.433.869 |

- Bahwa Jumlah faktur penjualan yang diperiksa berdasarkan data piutang perusahaan sebagaimana audit dan pemeriksaan saksi dan tim adalah 1.432 faktur namun yang bermasalah sejumlah 447 faktur sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian dari penjualan kredit sejumlah Rp. 310.172.849,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan penjualan COD sebesar Rp.136.261.020,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah);

- Bahwa mekanisme audit dan pemeriksaan saksi dan tim sehingga ditemukan kerugian perusahaan dengan cara :
 - Melakukan opname faktur penjualan (kredit dan tunai) yang dibuat oleh admin/billing (orang yang berbeda) kemudian disimpan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
 - Ditemukan beberapa faktur yang tidak ada berdasarkan data piutang Perusahaan;
 - Melakukan pengecekan ke daftar penagihan piutang (DPP) yang diberikan oleh sales kepada admin, memang ditemukan dari faktur yang tidak ada sebenarnya sudah lunas dan atau dicicil (termuat keterangan tunai);
 - Untuk penjualan kredit, menghitung jumlah uang yang dikirim oleh admin ke rekening perusahaan (diinput oleh admin tim pelunasan surabaya melalui website Distribution PT Victoria Care Indonesia Tbk. dari data yang dikirim oleh Admin Jember via excel dan email) dengan jumlah uang yang diterima oleh admin dari sales sebagaimana masing-masing DPP atau faktur;
 - Untuk penjualan COD, menghitung jumlah uang dari Surat Pengiriman Barang (SPB) yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Gudang kepada admin, namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan. Namun dalam perkara ini admin tidak membuat DPP padahal berdasarkan SOP harus membuat DPP;
- Bahwa perbedaan antara Daftar Penagihan Piutang (DPP) dengan Surat Pengiriman Barang (SPB) PT Victoria Care Indonesia Tbk. dalam melakukan penjualan barang dagang dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :
 1. Penjualan Tunai (COD)
 - Gudang mengirimkan barang dagang dengan membawa faktur penjualan sesuai Surat Pengiriman Barang (SPB);
 - Dalam SPB termuat faktur, nama toko, nominal angka penjualan, TTD Driver dan Bag Gudang;
 - Faktur penjualan diberikan kepada konsumen (putih) dan Finance & Accounting Staff (kuning);

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finance & Accounting Staff membuat DPP dan diserahkan ke pengirim barang untuk mengisi nilai faktur yang dilunasi pelanggan ke Finance & Accounting Staff;
- 2. Penjualan Kredit
 - Gudang mengirimkan barang dagang dengan membawa faktur penjualan sesuai surat pengiriman barang;
 - Faktur penjualan diberikan kepada Finance & Accounting Staff (putih) dan konsumen (kuning), namun ketika konsumen sudah membayar lunas maka faktur (putih) diberikan kepada Konsumen;
 - Finance & Accounting Staff membuat DPP atas dasar faktur dan diserahkan ke sales untuk melakukan penagihan piutang kepada konsumen;
 - Setiap hari, sales mengembalikan DPP kepada Finance & Accounting Staff dengan mengisi data pembayaran cicilan atau lunas apabila ada dan admin membuat capitulasi pembayaran piutang excel dan menyetorkan uang ke Bank;
 - Berikutnya Finance & Accounting Staff membuat DPP baru dengan nomor berbeda (update) dan diberikan kepada sales ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mochammad Darul Yaqin, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Mengkonfirmasi kepada sales terhadap barang yang diinput oleh sales pada aplikasi android PT Victoria Care Indonesia Tbk;
 - Mencetak faktur sebanyak 5 warna (putih, kuning, hijau, pink dan biru) yang kegunaannya adalah sebagai berikut :
 - a. warna putih untuk pembelian lunas;
 - b. warna kuning untuk konsumen apabila kredit. (dapat memiliki warna kuning atau hijau);
 - c. warna hijau untuk konsumen apabila kredit. (dapat memiliki warna kuning atau hijau);
 - d. warna pink untuk arsip Gudang;
 - e. warna biru untuk arsip Gudang;
 - Mutasi persediaan stok barang dagang antar depo PT Victoria Care Indonesia Tbk;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Admin Retur (barang rusak yang sudah dikirim ke palanggan/konsumen atau sudah keluar dari gudang atau kadaluarsa);
- Cetak Faktur Pajak dan Nota Retur Pajak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Admin DPP;
 - Faktur Pajak;
 - Nota Retur Pajak;
 - Membayarkan uang kas ke karyawan depo jember untuk kebutuhan operasional;
 - Menyiapkan surat tugas karyawan yang akan melaksanakan tugas ke luar kota;
 - Menerima uang pembayaran tunai dan mencairkan giro yang diserahkan oleh sales;
 - Menyetorkan uang yang telah diterima dari hasil penjualan barang dagang ke rekening PT Victoria Care Indonesia Tbk. Kantor Surabaya;
- Bahwa hampir setiap hari Finance & Accounting Coordinator PT. Victoria Care Indonesia Tbk. Cabang Surabaya melakukan klarifikasi atas piutang terhadap barang yang dijual secara kredit pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 karena terdapat beberapa piutang yang sudah jatuh tempo kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku Finance & Accounting Staff dan Terdakwa menjawab "Iya sudah lunas konsumen tersebut";

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Arief Hoirul Soleh, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bekerja Karyawan/Sales PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember mulai 2018;
- Bahwa tugas saksi selaku sales PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu:
 1. Menawarkan produk PT Victoria Care Indonesia Tbk. ke konsumen wilayah Kabupaten Banyuwangi (toko/supermarket), mekanismenya yaitu saksi akan menginput order barang ke aplikasi android PT Victoria Care Indonesia Tbk. dan barang akan diproses oleh admin dan bagian Gudang;
 2. Melakukan penagihan utang uang hasil penjualan kredit, mekanismenya yaitu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Sabtu siang hari saksi diberikan faktur warna putih dan 2 (dua) lembar Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang terdiri lembar asli dan salinan oleh Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
- b. saksi mengecek daftar konsumen dan jumlah hutang masing-masing konsumen antara faktur dan DPP, apabila sesuai maka saksi bertandatangan di kolom "Diterima oleh" pada lembar DPP;
- c. Saksi melakukan penagihan hutang sesuai faktur dan DPP ke masing-masing konsumen dan konsumen dapat melakukan pencicilan hutang/pelunasan hutang dengan pembayaran tunai atau transfer. Apabila konsumen melakukan pelunasan maka faktur warna putih saksi serahkan ke konsumen, apabila melakukan pencicilan maka di faktur saksi tulis titipan dan konsumen tidak diberikan faktur warna putih;
- d. Di sore hari setelah melakukan penagihan hutang, saksi melaporkan hasil penagihan hutang ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tentang jumlah uang yang telah diterima secara tunai atau transfer ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia melalui pesan whatsapp, kemudian keesokan harinya (senin s.d. jumat) di pagi hari saksi menyetorkan uang yang telah saksi terima atas penagihan hari sebelumnya dari konsumen ke Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia;
- e. Pada hari jumat di sore hari saksi menyerahkan DPP (senin s.d. jumat) dan uang hasil penagihan pada hari jumat ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo, kemudian Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mengecek jumlah uang yang telah diterima secara tunai dan/atau transfer Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia dan apabila sesuai maka Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo bertandatangan ke DPP pada kolom "Diterima oleh";
- f. 1 (satu) lembar DPP asli saksi serahkan kembali ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo sedangkan salinannya saksi bawa sebagai arsip;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh pemeriksa DPP (Daftar Penagihan Piutang) tandatangan pada DPP tersebut adalah tandatangan saksi pada kolom "Diterima oleh" dan "Diserahkan oleh";

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merekap jumlah uang yang telah saksi setorkan termasuk diantaranya yang ditransfer oleh konsumen ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo pada penagihan hutang di tahun 2022 dan tahun 2023, namun dapat saksi pastikan jika jumlah uang yang saksi serahkan termasuk diantaranya yang ditransfer oleh konsumen ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo sesuai dengan DPP karena setiap saksi menyetorkan uang tersebut, Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mengecek jumlahnya dan bertandatangan di DPP (daftar penagihan piutang);
- Bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada saksi telah sepenuhnya saksi serahkan ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo pada penagihan hutang tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai DPP dan tidak ada yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Pembayaran hutang konsumen PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember pada penagihan hutang tahun 2022 dan tahun 2023 hanya dapat ditransfer ke rekening PT Victoria Care Indonesia Tbk;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jumlah Rp. 96.927.771,00 yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Rahmad Noviyanto Setyawan karena pada saat itu saksi diberi tahu oleh Eko Adi Nugroho selaku supervisor PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Eko Daryanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bekerja Karyawan/Sales PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember mulai 2019;
- Bahwa tugas saksi selaku sales PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu :
 1. Menawarkan produk PT Victoria Care Indonesia Tbk. ke konsumen wilayah Kabupaten Banyuwangi (toko/supermarket), mekanismenya yaitu saya akan menginput order barang ke aplikasi android PT Victoria Care Indonesia Tbk. dan barang akan diproses oleh admin dan bagian Gudang;
 2. Melakukan penagihan utang uang hasil penjualan kredit, mekanismenya yaitu sebagai berikut

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Sabtu siang hari saksi diberikan faktur warna putih dan 2 (dua) lembar Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang terdiri lembar asli dan salinan oleh Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
 - b. Saksi mengecek daftar konsumen dan jumlah hutang masing-masing konsumen antara faktur dan DPP, apabila sesuai maka saksi bertandatangan di kolom "**Diterima oleh**" pada lembar DPP;
 - c. Saksi melakukan penagihan hutang sesuai faktur dan DPP ke masing-masing konsumen dan konsumen dapat melakukan pencicilan hutang/pelunasan hutang dengan pembayaran tunai atau transfer. Apabila konsumen melakukan pelunasan maka faktur warna putih saksi serahkan ke konsumen, apabila melakukan pencicilan maka di faktur Saksi tulis titipan dan konsumen tidak diberikan faktur warna putih;
 - d. Di sore hari setelah melakukan penagihan hutang, saksi melaporkan hasil penagihan hutang ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tentang jumlah uang yang telah diterima secara tunai atau transfer ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia melalui pesan whatsapp, kemudian keesokan harinya (senin s.d. jumat) di pagi hari saksi menyetorkan uang yang telah saksi terima atas penagihan hari sebelumnya dari konsumen ke Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia;
 - e. Pada hari jumat di sore hari saksi menyerahkan DPP (senin s.d. jumat) dan uang hasil penagihan pada hari jumat ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo, kemudian Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mengecek jumlah uang yang telah diterima secara tunai dan/atau transfer Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia dan apabila sesuai maka Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo bertandatangan ke DPP pada kolom "Diterima oleh,";
 - f. 1 (satu) lembar DPP asli saksi serahkan kembali ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo sedangkan salinannya saksi bawa sebagai arsip;
- Bahwa Jumlah konsumen saksi pada penjualan barang dagang PT Victoria Care Indonesia Tbk. mulai 11 Mei 2022 s.d. 8 Juni 2023 sekitar 130 konsumen;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara 130 konsumen yang memiliki kendala/ tidak bisa diproses pembeliannya pada transaksi 11 Mei 2022 s.d. 8 Juni 2023 karena oleh Admin PT Victoria Care Indonesia Tbk. Cabang Surabaya dinyatakan masih memiliki hutang padahal konsumen tersebut telah membayar semua pembeliannya atau mekanisme pembelian COD (tunai) yaitu diantaranya Toko Cinta yang beralamat di Kecamatan Serono Kabupaten Banyuwangi atas pembelian mulai bulan Juli 202 s.d. Agustus 2022 yang pada saat itu Toko Toko Cinta membeli barang senilai Rp 3.000.000,00 ketika Toko Cinta mau Order lagi saksi menginput pada aplikasi android PT Victoria Care Indonesia Tbk yang mana ada Notifikasi Masih belum Lunas/Piutang dan setelah saksi Cek di DPP sudah Lunas dan Ordernya secara COD,saat itu saksi langsung Konfirmasi ke admin Depo Jember Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo yang mana Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mengatakan masih menunggu admin Surabaya, saksi tetap Input saja orderan dari Toko tersebut namun hingga sekarang tidak bisa di kirim barangnya karena masih ada piutang di aplikasi;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh pemeriksa DPP (Dafta Penagihan Piutang) tandatangan pada DPP tersebut adalah tandatangan saksi pada kolom "Diterima oleh" dan "Diserahkan oleh";
- Bahwa saksi tidak pernah merekap secara pribadi jumlah uang yang telah saksi setorkan termasuk diantaranya yang ditransfer oleh konsumen ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia pada penagihan hutang di tahun 2022 dan tahun 2023 namun patokan saksi mengacu dengan DPP yang dapat saksi pastikan jika jumlah uang yang saksi serahkan termasuk diantaranya yang ditransfer oleh konsumen ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia telah sesuai dengan DPP karena setiap saksi menyetorkan uang tersebut, Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mengecek jumlahnya dan bertandatangan di DPP;
- Bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada saksi telah sepenuhnya saksi serahkan ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo pada penagihan hutang tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai DPP;
- Bahwa pembayaran hutang konsumen PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember pada penagihan hutang tahun 2022 dan tahun 2023 hanya dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang jumlah Rp. 70.133.140,00 yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Rahmad Noviyanto Setyawan karena pada saat Rahmad Noviyanto Setyawan melakukan audit, saksi diklarifikasi olehnya atas DPP untuk konsumen wilayah Kabupaten Lumajang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Rico Irawansyah Rukmono, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bekerja Karyawan/Sales PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember mulai 2021;
- Bahwa Tugas saksi selaku sales PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu :

1. Menawarkan produk PT Victoria Care Indonesia Tbk. ke konsumen wilayah Kabupaten Banyuwangi (toko/supermarket), mekanismenya yaitu saksi akan menginput order barang ke aplikasi android PT Victoria Care Indonesia Tbk. dan barang akan diproses oleh admin dan bagian Gudang;
2. Melakukan penagihan utang uang hasil penjualan kredit, mekanismenya yaitu sebagai berikut :

BHASKORO DWI PRASETIO sedangkan salinannya saksi bawa sebagai arsip

- Bahwa jumlah konsumen saksi pada penjualan barang dagang PT Victoria Care Indonesia Tbk. mulai 11 Mei 2022 s.d. 8 Juni 2023 sekitar 200 konsumen diantara 200 konsumen yang memiliki kendala/ tidak bisa diproses pembeliannya pada transaksi 11 Mei 2022 s.d. 8 Juni 2023 karena oleh Admin PT Victoria Care Indonesia Tbk. Cabang Surabaya dinyatakan masih memiliki utang padahal konsumen tersebut telah membayar semua pembeliannya atau mekanisme pembelian COD (tunai) yaitu diantaranya NICO KIDS yang beralamat di Jln raya Pasar jatiroto Kecamatan jatiroto Kabupaten Lumajang atas pembelian mulai bulan Februari 2023 s.d. April 2023 yang pada saat itu Toko NICO KIDS membeli barang senilai Rp 15.000.000,00 namun setelah menginput pada aplikasi android PT Victoria Care Indonesia Tbk, yang mana toko tersebut chat Whatsapp ke saksi kirimannya belum datang akhirnya saksi tanya Terdakwa Bhaskoro selaku admin depo jember alasanya masih ada Piutang belum di input oleh admin surabaya dan saksi mengatakan ke Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetio Toko tersebut kan sudah lunas

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai DPP akhirnya saksi menghubungi admin surabaya sdr Naufal yang menjelaskan bahwa toko tersebut masih terdapat hutang uangnya belum di setorkan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;

- Bahwa setelah ditunjukan oleh pemeriksa DPP (Dafta Penagihan Piutang) tandatangan pada DPP tersebut adalah tandatangan saksi pada kolom "Diterima oleh" dan "Diserahkan oleh";
- Bahwa saksi tidak pernah merekap secara pribadi jumlah uang yang telah saksi setorkan termasuk diantaranya yang ditransfer oleh konsumen ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia pada penagihan hutang di tahun 2022 dan tahun 2023 namun patokan saksi mengacu dengan DPP yang dapat saksi pastikan jika jumlah uang yang saksi serahkan termasuk diantaranya yang ditransfer oleh konsumen ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia telah sesuai dengan DPP karena setiap saksi menyetorkan uang tersebut, Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mengecek jumlahnya dan bertandatangan di DPP;
- Bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada saksi telah sepenuhnya saksi serahkan ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo pada penagihan hutang tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai DPP;
- Bahwa pembayaran hutang konsumen PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember pada penagihan hutang tahun 2022 dan tahun 2023 hanya dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jumlah Rp. 37.140.913,00 yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Rahmad Noviyanto Setyawan karena pada saat Rahmad Noviyanto Setyawan melakukan audit, saksi diklarifikasi olehnya atas DPP untuk konsumen wilayah Kabupaten Lumajang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Muhamad Sugiyo, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bekerja Karyawan/Sales PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember mulai 2021;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas saksi selaku sales PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu :

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menawarkan produk PT Victoria Care Indonesia Tbk. ke konsumen wilayah Kabupaten Banyuwangi (toko/supermarket), mekanismenya yaitu saya akan menginput order barang ke aplikasi android PT Victoria Care Indonesia Tbk. dan barang akan diproses oleh admin dan bagian Gudang;
2. Melakukan penagihan utang uang hasil penjualan kredit, mekanismenya yaitu sebagai berikut
 - a. Pada hari Sabtu siang hari saksi diberikan faktur warna putih dan 2 (dua) lembar Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang terdiri lembar asli dan salinan oleh Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
 - b. Saksi mengecek daftar konsumen dan jumlah hutang masing-masing konsumen antara faktur dan DPP, apabila sesuai maka saksi bertandatangan di kolom "Diterima oleh" pada lembar DPP;
 - c. Saksi melakukan penagihan hutang sesuai faktur dan DPP ke masing-masing konsumen dan konsumen dapat melakukan pencicilan hutang/pelunasan hutang dengan pembayaran tunai atau transfer. Apabila konsumen melakukan pelunasan maka faktur warna putih saksi serahkan ke konsumen, apabila melakukan pencicilan maka di faktur saksi tulis titipan dan konsumen tidak diberikan faktur warna putih;
 - d. Di sore hari setelah melakukan penagihan hutang, saksi melaporkan hasil penagihan hutang ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tentang jumlah uang yang telah diterima secara tunai atau transfer ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia melalui pesan whatsapp, kemudian keesokan harinya (senin s.d. jumat) di pagi hari saksi menyetorkan uang yang telah saksi terima atas penagihan hari sebelumnya dari konsumen ke Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia;
 - e. Pada hari jumat di sore hari saksi menyerahkan DPP (senin s.d. jumat) dan uang hasil penagihan pada hari jumat ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo, kemudian Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mengecek jumlah uang yang telah diterima secara tunai dan/atau transfer Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia dan apabila sesuai maka Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo bertandatangan ke DPP pada kolom "Diterima oleh,";

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar DPP asli saksi serahkan kembali ke Finance & Accounting Staff Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo sedangkan salinannya saksi bawa sebagai arsip;
- Bahwa jumlah konsumen saksi pada penjualan barang dagang PT Victoria Care Indonesia Tbk. mulai 11 Mei 2022 s.d. 8 Juni 2023 sekitar 110 konsumen diantara 110 konsumen yang memiliki kendala/ tidak bisa diproses pembeliannya pada transaksi 11 Mei 2022 s.d. 8 Juni 2023 karena oleh Admin PT Victoria Care Indonesia Tbk. Cabang Surabaya dinyatakan masih memiliki hutang padahal konsumen tersebut telah membayar semua pembeliannya atau mekanisme pembelian COD (tunai) yaitu Toko SOMAYA yang beralamat di Jl. Semeru No.9 Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atas pembelian sekitar bulan April 2023 yang pada saat itu Toko SOMAYA membeli dengan nominal sekitar Rp. 5.000.000,00 namun setelah saksi menginput pada aplikasi android PT Victoria Care Indonesia Tbk. saksi mendapatkan telfon dari Admin PT Victoria Care Indonesia Tbk. Cabang Surabaya atas nama Naufal yang melakukan konfirmasi kepada saksi apakah Toko SOMAYA sudah melunasi hutangnya, kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo apakah Toko SOMAYA masih memiliki hutang, kemudian olehnya dijawab sudah tidak memiliki hutang / lunas namun kemungkinan yang di Admin PT Victoria Care Indonesia Tbk. Cabang Surabaya belum melakukan pelunasan / diedit;
 - Bahwa setelah ditunjukkan oleh pemeriksa DPP (Dafta Penagihan Piutang) tandatangan pada DPP tersebut adalah tandatangan saksi pada kolom "Diterima oleh" dan "Diserahkan oleh";
 - Bahwa saksi tidak pernah merekap secara pribadi jumlah uang yang telah saksi setorkan termasuk diantaranya yang ditransfer oleh konsumen ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia pada penagihan hutang di tahun 2022 dan tahun 2023 namun patokan saksi mengacu dengan DPP yang dapat saksi pastikan jika jumlah uang yang saksi serahkan termasuk diantaranya yang ditransfer oleh konsumen ke rekening Bank BCA nomor 7560271233 atas nama Victoria Care Indonesia telah sesuai dengan DPP karena setiap saksi menyetorkan uang tersebut, Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mengecek jumlahnya dan bertandatangan di DPP;
 - Bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada saksi telah sepenuhnya saksi serahkan ke Finance & Accounting Staff Terdakwa

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhaskoro Dwi Prasetyo pada penagihan hutang tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai DPP;

- Bahwa saksi mengetahui tentang jumlah Rp. 24.534.526,00 yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Rahmad Noviyanto Setyawan karena pada saat itu saksi diberi tahu oleh Eko Adi Nugroho selaku supervisor PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Okky Nata Negara, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Muhammad Faishol Dwi Cahya melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah di PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember dan yang dilaporkan adalah Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari adalah Driver depo Jember PT Victoria Care Indonesia Tbk berkantor di Jln Wijaya Kusuma No 68 Jember Kidul kec Patrang Kab Jember, Asal/Suku bangsa Jawa saksi bekerja sebagai Driver pengiriman barang mulai tanggal 1 Oktober tahun 2020 S/d sekarang;
- Bahwa PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember bergerak bidang usaha Kosmetik toiletris;

1. Direktur : Sumardi Widjaja (kantor jakarta);
2. Kepala Cabang Suryawan Pratama (Berkantor di Surabaya);
3. Sales Koordinator Muhammad Faishol Dwi Cahya (Berkantor Depo jember);
4. Kepala Gudang Wicra Ecanuary (berkantor depo jember);
5. Admin/keuangan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo (berkantor depo Jember);
6. Driver Pengiriman barang saksi sendiri (berkantor depo Jember)
tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu
 1. Melelakukan pengiriman barang hingga ke Toko/Outlet sesuai alamat faktur;
 2. Melakukan pengecekan barang setelah loading dari gudang terhadap barang kiriman sesuai faktur dan di buatkan surat jalan oleh Kepala gudang;
 3. Menerima pembayaran secara tunai dari outlet/toko yang order secara COD;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerahkan uang pembayaran COD dari Outlet/Toko yang secara COD ke Kepala Gudang (Wicra Ecanuary) sesuai faktur namun Jika kepala gudang tidak ada uang pembayaran dari Outlet/Toko tersebut saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari pemilik perusahaan awalnya setiap ada Reapet Order dari Tuku-tuku store Outlet/toko yang secara COD ada keterangan dari toko tersebut faktur tidak bisa di cetak oleh saksi Darul (bagian Admin Billing) dan Muncul keterangan LHO (limit head office) atau masih ada Piutang, sedangkan seingat saksi toko tersebut sudah lunas pembayarannya dan uang berserta fakturnya yang warna hijau saksi serahkan kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo, dan ada beberapa toko lain yang COD juga Muncul LHO (limit head Office) dan saksi tidak terlalu menghiraukan namun sedikit curiga, dan setelah ada temuan dari saksi Muhammad Faishol Dwi Cahya dan di laporkan ke kantor pusat dan kecurigaan saksi benar uang yang secara COD tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo ke kantor pusat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja yang mana saksi sebagai Driver pengiriman barang PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember sedangkan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo sebagai Admin/keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme barang yang keluar dari gudang sampai barang tersebut di Kirim Ke outlet/toko dan cara pembayarannya yaitu awalnya ada order dari Outlet/toko melalui sales yang keliling dengan cara aplikasi yang terhubung dengan sistem di kantor kemudian sdr Darul (sebagai admin Billing / aplikasi) mencetak faktur rangkap 5 dengan warna Putih, kuning, hijau, pink dan biru dari orderan tersebut setelah itu faktur di berikan kepada saksi Wicra Ecanuary (kepala gudang) untuk di siapkan barang yang telah di pesan tersebut. Kemudian saksi cek lagi barang-barang tersebut saksi sesuaikan dengan faktur dan saksi urutkan sesuai rute pengiriman setelah barang siap untuk di kirim saksi Wicra Ecanuary (kepala gudang) menyimpan faktur warna pink dan biru untuk diarsipkan dan yang saksi bawa faktur warna putih, kuning dan hijau setelah barang saksi antar ke tempat tujuan/Outlet/toko jika toko membayar Lunas baik dengan transfer langsung ke rekening perusahaan dan bukti transfer di kirim via WA ataupun secara tunai bisa di titipkan ke saksi dan di serahkan faktur warna putih kepada Outlet/toko dan saksi membawa pulang faktur warna kuning dan hijau serta uang tunai jika membayar dengan uang tunai

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Jika Toko tidak membayar lunas/hutang atau secara kredit faktur warna hijau di berikan kepada toko dan faktur warna putih dan kuning saksi bawa pulang ke kantor dan saksi serahkan ke saksi Wicra Ecanuary (kepala gudang) dan bagian yang menagih adalah sales. Kemudian ketika saksi pulang membawa uang tunai yang telah di bayar oleh toko tersebut di berikan kepada saksi Wicra Ecanuary (kepala gudang) dengan faktur warna hijau dan kuning namun jika saksi Wicra Ecanuary (kepala gudang) tidak ada di tempat langsung saksi serahkan kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;

- Bahwa tugas dan wewenang dari Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo selaku saksi adalah sebagai Admin/keuangan PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember dan semua keuangan secara tunai di pegang oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dan semua keuangan yang dibayar oleh Toko/Outlet baik itu secara COD yang di bawa saksi ataupun secara kredit, dan pembelian BBM untuk operasional juga di pegang oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
- Bahwa saksi pernah menanyakan secara langsung kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo uang milik PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember karena masih rekan kerja saksi saat itu dan mengaku kepada saksi hanya ngomong "uangnya tidak ada wujudnya dan mau gimana lagi sudah terjadi" dan tidak secara detail digunakan untuk apa uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Wicra Ecanuary, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari adalah Kepala Gudang depo Jember PT Victoria Care Indonesia Tbk berkantor di Jln Wijaya Kusuma No 68 Jember Kidul kec Patramng Kab Jember, Asal / Suku bangsa Jawa saya bekerja
 1. Sebagai helper Mulai Bulan Februari tahun 2014 S/d Oktober 2014;
 2. Sebagai Kepala Gudang Mulai Bulan Oktober 2014 s/d sekarang;
- Bahwa PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember bergerak bidang usaha Kosmetik toiletris :
 1. Direktur : Sumardi Widjaja (kantor jakarta);
 2. Kepala Cabang Suryawan Pratama (Berkantor di Surabaya);
 3. Sales Koordinator Muhammad Faishol Dwi Cahya (Berkantor Depo jember);

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Gudang saksi sendiri (berkantor depo jember);
 5. Admin/keuangan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo (berkantor depo Jember)
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Muhammad Faishol Dwi Cahya bahwa terjadi penggelapan uang milik perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo saat itu ada pemeriksaan dari Team Audit Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa memiliki hubungan kerja yang mana saksi menjabat sebagai kepala gudang PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember sedangkan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo sebagai Admin/keuangan;
 - Bahwa mekanisme barang yang keluar dari gudang sampai barang tersebut di kirim Ke outlet/toko dan cara pembayarannya yaitu ketika ada order dari Outlet/toko melalui sales yang keliling dengan cara aplikasi yang terhubung dengan sistem di kantor kemudian saksi Darul (sebagai admin Billing/aplikasi) mencetak faktur rangkap 5 dengan warna putih, kuning, hijau, pink dan biru dari orderan tersebut setelah itu faktur di berikan kepada saksi untuk saksi siapkan barang yang telah di pesan tersebut. Setelah barang siap untuk di kirim saksi menyimpan faktur warna pink dan biru untuk diarsipkan dan yang di bawa oleh driver/Supir Faktur warna putih, kuning dan hijau setelah barang di antar oleh Driver/supir ke tempat tujuan/Outlet/toko jika toko membayar lunas baik dengan Transfer langsung ke rekening perusahaan dan bukti transfer di kirim via WA ataupun secara tunai bisa di titipkan ke Driver/Supir dan di serahkan faktur warna putih kepada Outlet/toko dan supir membawa pulang faktur warna kuning dan hijau serta uang tunai jika membayar dengan uang tunai namun Jika toko tidak membayar lunas/hutang atau secara kredit faktur warna hijau di berikan kepada toko dan faktur warna putih dan kuning dibawa driver pulang ke kantor dan bagian yang menagih adalah Sales kemudian ketika driver pulang membawa uang tunai yang telah di bayar oleh toko tersebut di berikan kepada saksi dengan faktur warna hijau dan kuning, setelah itu saksi hitung uangnya setelah sesuai dengan faktur kemudian saksi ceklis di SPB (Surat pengiriman Barang) dengan keterangan "cash di bash" dan setelah itu uang tunai beserta faktur warna hijau saksi serahkan kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dan faktur kuning saksi serahkan ke Darul untuk di konfirmasi di sistem;
 - Bahwa setiap pembayaran secara tunai uangnya tersebut di bawa oleh driver/supir di serahkan kepada saksi dan saksi hitung sudah sesuai faktur

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi serahkan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo untuk di setorkan dan jika saksi tidak ada di tempat driver langsung bisa menyerahkan uang dan faktur warna hijau kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dan faktur kuning di taruh di meja saksi setelah saksi datang saksi cek ulang faktur tersebut dan menayakan kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo apakah supir/driver meyerahkan uang kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo jika sudah saksi ceklis di SPB (Surat pengiriman Barang) dengan keterangan "cash di bash" dan faktur warna kuning saksi serahkan kepada Darul;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti cara Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo melakukan penggelapan uang milik PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember namun menurut saksi Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo mungkin uang yang saksi serahkan secara tunai dari Toko/outlet yang sudah membayar lunas secara tunai/COD tersebut tidak di setorkan ke pusat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan secara langsung kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo uang milik PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember di gunakan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo untuk kepentingan pribadi dan pengakuannya kepada saksi untuk Pinjaman Online;
- Bahwa saksi dari Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo di duga telah menggelapkan uang milik PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember tersebut adalah

1. Muhammad Faishol Dwi Cahya;
2. Darul;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember Berkantor di Jln. Wijaya Kusuma No. 68 Jember Kidul Kecamatan Patarang Kabupaten Jember merupakan perusahaan yang bergerak dibidang bidang usaha kosmetik toiletris bekerja sejak awal bulan oktober 2020 s.d. akhir bulan Juni 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa ketika bekerja di PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember adalah sebagai Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yang mana atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji per bulan selama menjadi Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember sesuai UMR Kabupaten Jember

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipotong BPJS, dll dengan jumlah 4% yang dibayarkan secara transfer ke rekening pribadi sebesar Rp 2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember, yaitu :
 1. Admin Faktur (termasuk di dalamnya DPP);
 2. Admin Retur (barang rusak yang sudah dikirim ke palanggan/konsumen atau sudah keluar dari gudang);
 3. Faktur Pajak;
 4. Nota Retur Pajak;
 5. Membayarkan uang kas ke karyawan depo jember untuk kebutuhan operasional;
 6. Menyiapkan surat tugas karyawan yang akan melaksanakan tugas ke luar kota;
 7. Menerima uang pembayaran tunai dan mencairkan giro yang diserahkan oleh sales;
 8. Menyetorkan uang yang telah diterima dari hasil penjualan barang dagang ke rekening PT Victoria Care Indonesia Tbk. Kantor Surabaya;
- Bahwa PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember pemilik tempat Terdakwa bekerja tersebut Terdakwa tidak tau namun untuk kepala kantor PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember setau Terdakwa adalah saudara Muhammad Faisol Dwi Cahyo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sehubungan dengan adanya perkara tersebut adalah ketika Terdakwa bekerja PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yang berkantor di Jln. Wijaya Kusuma No. 68 Jember Kidul Kecamatan Patarang Kabupaten Jember sebagai Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember dengan cara sewaktu Terdakwa menerima Uang setoran Pembayaran dari Konsumen/toko Outlet PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yang dititipkan oleh Konsumen/toko kepada Sales ataupun Driver/supir untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember atas pembelian barang secara COD dan Cash tempo/Kredit yang seharusnya uang tersebut seharusnya Terdakwa setorkan ke Rekening PT Victoria Care Indonesia Tbk. Namun tidak Terdakwa setorkan dan uang Milik PT Victoria Care Indonesia Tbk. Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk pinjaman online dan game/judi online dan setiap setoran uang dari sales ataupun

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driver/supir untuk diserahkan kepada Terdakwa tersebut atas pembayaran Konsumen/toko Outlet untuk mekanismenya tetap Terdakwa tulis di DPP berdasarkan faktur yang diberikan oleh sales beserta uang pembayarannya dan Terdakwa hitung uang yang diserahkan oleh sales tersebut ketika Klop/cocok Terdakwa terima dan Tulis di DPP namun setiap uang pembayaran dari sales ataupun COD dari Driver uang tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi juga untuk menutupi uang Milik PT Victoria Care Indonesia Tbk yang Terdakwa gelapkan untuk pinjol dan game/judi online sebelumnya yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 sehingga atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut membuat PT Victoria Care Indonesia Tbk mengalami kerugian dan Terdakwa dipanggil oleh pihak perusahaan an. Naufal selaku Audit untuk klarifikasi terkait perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa juga ditunjukkan faktur-faktur yang masih ada tanggungan sedangkan data dari sales dan DPP sudah Lunas, ± 100 juta rupiah (untuk nominal pastinya lupa) dan beberapa hari kemudian saksi Rahmad Noviyanto Setyawan bersama sdr Udin selaku bagian Audit dari kantor Surabaya datang melaksanakan Audit ke PT Victoria Care Indonesia Tbk depo jember sekitar tiga hari untuk klarifikasi terkait perbuatan terdakwa tersebut serta juga ditunjukkan faktur-Faktur yang masih ada tanggungan sedangkan data dari sales dan DPP sudah lunas serta pembelian secara COD yang sudah lunas dengan temuan sementara kerugian perusahaan Sekitar Rp. 392.898.149,00 kemudian Terdakwa di di panggil lagi oleh perusahaan yang menunjukkan perhitungan baru lagi setelah di audit lagi kerugian atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 446.433.869,00 dan Terdakwapun mengakui dan membenarkan atas jumlah kerugian tersebut merupakan total uang yang telah Terdakwa gelapkan dan Terdakwa juga menandatangani hasil audit tersebut;

- Bahwa setiap uang hasil penjualan telah Terdakwa terima dari driver atas penjualan COD karena setiap hari Terdakwa mengecek SPB yang telah Terdakwa buat, sehingga apabila driver tidak menyetorkan uang atas hasil penjualan COD maka Terdakwa dapat mengetahui melalui bukti faktur penjualan 1 layer (terdiri dari beberapa warna);
- Bahwa setiap uang hasil penjualan kredit telah Terdakwa terima karena apabila sales tidak menyetorkan pembayaran atas DPP dan faktur yang telah dibuat maka Terdakwa akan mengetahui melalui catatan tulisan tangan pada faktur dan Terdakwa merubah DPP berdasarkan faktur yang diberikan oleh sales beserta uang pembayarannya;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT Victoria Care Indonesia tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membuat laporan yang tidak sesuai dengan DPP berdasarkan faktur yang diberikan oleh sales beserta uang pembayarannya namun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berkali-kali sejak bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember dengan cara menerima Uang dari sales atau Driver atas pembelian barang milik PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yang pembayarannya secara tunai baik pembelian secara Kredit/cash tempo dan COD kemudian membuat Laporan yang tidak sesuai dengan DPP berdasarkan faktur yang diberikan oleh sales beserta uang pembayarannya. Namun uang Milik perusahaan tidak Terdakwa setorkan kepada PT Victoria care Indonesia Tbk. Depo jember yang mana uangnya Terdakwa gunakan Untuk kepentingan pribadi yaitu untuk pinjol dan game/Judi onlien yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember atas kejadian penggelapan uang yang Terdakwa lakukan adalah sebesar Rp. 392.898.149,00 namun dilakukan audit lagi oleh perusahaan yang mana Terdakwa mengetahuinya setelah ditunjukkan faktur-Faktur yang masih ada tanggungan sedangkan data dari Sales dan DPP sudah Lunas serta Pembelian secara COD yang sudah lunas yang menunjukkan perhitungan kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 446.433.869,00 dan Terdakwapun mengakui dan membenarkan atas jumlah kerugian tersebut adalah total uang yang telah Terdakwa gelapkan sesuai data yang berada di Komputer Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya terlilit hutang pinjaman online yang mana Terdakwa hutang di pinjaman online tersebut untuk Terdakwa gunakan berjudi online sampai hutang yang Terdakwa lakukan menumpuk dan Terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran karena Kurang kontrol dari perusahaan sehingga ada niatan melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa lakukan pertama kali pada bulan awal April 2023 namun karena tidak ketahuan kemudian perbuatan tersebut terus menerus Terdakwa lakukan sampai dengan bulan Juni 2023 dengan cara yang Terdakwa yaitu membuat laporan yang tidak sesuai DPP

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan faktur yang diberikan oleh sales beserta uang pembayarannya dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut yang digunakan sudah habis untuk Terdakwa gunakan membayar pinjaman online dan bermain game/ judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT Victoria Care Indonesia Tbk. ketika menggunakan uang Milik PT Victoria Care Indonesia untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Victoria Care Indonesia Tbk atas perbuatan penggelapan uang yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 446.433.869,00 tersebut belum Terdakwa kembalikan seluruhnya atau pun sebagian namun pada waktu hasil audit sementara Rp. 392.898.149,00 pihak perusahaan datang kerumah Terdakwa yaitu Eko Adi Nugroho, Muhammad Faisol, Surya dan Hendra Coki menjelaskan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut meminta ganti kerugian yang dialami perusahaan dan saat itu orang tua Terdakwa tidak mempunyai uang secara tunai kemudian menjaminkan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah dengan Nomor 228 an. Prijanto Wachjoemoerti dan SHM tanah dengan Nomor 52/2017 an. Juli Estu Pantjawati akan mengembalikan uang perusahaan yang telah terdakwa gelapkan tersebut selambat-lambatnya 31 Juli 2023 namun sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan sebagai berikut;

1. Prijanto Wachjoemoerti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo, karena Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo adalah anak dari saksi;
- Bahwa konsep surat pernyataan tertanggal 27 Juni dibuat oleh PT Victoria Care Indonesia Tbk, sedangkan saksi hanya mengisi identitas dari saksi dan menandatangani diatas materai;
- Bahwa, saksi Prijanto Wachjoemoerti & istrinya (Juli Estu Panjawati) telah bertanggung jawab & menjamin dengan membuat surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2023, yang isinya: menyatakan menjamin perbuatan pemakaian uang perusahaan/ PT. Victoria Care Indonesia Tbk yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan memberikan jaminan sebidang tanah yang terletak di desa Lengkon Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/Lengkong, Gambar situasi Tanggal 27-9-1988 Nomor 3865/1988 Luas 1000m², atas nama Prijanto Wachjoemoerti;

- Bahwa saksi tidak memberikan surat kuasa untuk menjual tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/Lengkong, Gambar situasi Tanggal 27-9-1988 Nomor 3865/1988 Luas 1000m², atas nama Prijanto Wachjoemoerti;

2. Juli Estu Pantjawati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo, karena Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo adalah anak dari saksi;
- Bahwa konsep surat pernyataan tertanggal 27 Juni dibuat oleh PT Victoria Care Indonesi Tbk, sedangkan saksi hanya mengisi identitas dari saksi dan menandatangani diatas materai;
- Bahwa, saksi Prijanto Wachjoemoerti & istrinya (Juli Estu Panjawati) telah bertanggung jawab & menjamin dengan membuat surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2023, yang isinya: menyatakan menjamin perbuatan pemakaian uang perusahaan/ PT. Victoria Care Indonesia Tbk yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan memberikan jaminan sebidang tanah SHM tanah dengan Nomor 52/2017 an. Juli Estu Pantjawati;
- Bahwa saksi tidak memberikan surat kuasa untuk menjual tanah berdasarkan SHM tanah dengan Nomor 52/2017 an. Juli Estu Pantjawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 surat pernyataan Konsumen PT Victoria Care Indonesia Tbk. beserta data dukungnya;
- 1 (satu) bendel Surat Pengiriman Barang PT Victoria Care Indonesia Tbk;
- 1 (satu) bendel DPP (Daftar Penagihan Piutang) PT Victoria Care Indonesia Tbk;
- 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk No: 001/IA SBY/VCI/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jembar pada tanggal, 4 Juli 2023 s/d Sabtu 8 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk No: 002/1A SBY/VCI/VII/2023, tanggal 8 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jembar pada tanggal, 10 Juli 2023 s/d Sabtu 15 Juli 2023;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk. No: 003/1A SBY/VCI/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 17 Juli 2023 s/d Sabtu 18 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan surat keputusan No.025/VCI/HR/II/2023, tanggal 27 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan Berita Acara Pemeriksaan Audit Depo Jember PT Victoria Care Indonesia Tbk. Tanggal 24 Juli 2023;
- 5 (lima) lembar cetakan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tertentu No. 059/PKWT/HR.SBY-VCI/IV/2023, tanggal 01-04-2023, pihak kedua BHASKORO DWI PRASETIO;
- 5 (lima) lembar cetakan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tertentu No. 024/PKWT/HR.SBY-VCI/II/2023, tanggal 01-01-2023, pihak kedua BHASKORO DWI PRASETIO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. Victoria Care Indonesia Tbk bergerak dibidang usaha kosmetik toiletris dan berkantor di Jln. Wijaya Kusuma No. 68 Jember Kidul, Kec. Patrang, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetio bekerja di PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember sebagai FA Staff Jember di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember sesuai Perjanjian Kerja Karyawan Nomor : 027/PKWT/GRGA.SBY-VCI/X/2020 sejak awal tanggal 01 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 dan selanjutnya tanggal 01 Januari 2021 s/d 30 September 2023 sebagai Finance & Accounting Staff di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember dengan gaji per bulan sesuai UMR Kabupaten Jember yang dipotong BPJS, dll dengan jumlah 4% yang dibayarkan secara transfer ke rekening pribadi sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Finance & Accounting Staff di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yaitu :
 1. Admin Faktur (termasuk di dalamnya DPP);

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Admin Retur (barang rusak yang sudah dikirim ke palanggan/konsumen atau sudah keluar dari gudang);
3. Faktur Pajak;
4. Nota Retur Pajak;
5. Membayarkan uang kas ke karyawan depo jember untuk kebutuhan operasional;
6. Menyiapkan surat tugas karyawan yang akan melaksanakan tugas ke luar kota;
7. Menerima uang pembayaran tunai dan mencairkan giro yang diserahkan oleh sales;
8. Menyetorkan uang yang telah diterima dari hasil penjualan barang dagang ke rekening PT Victoria Care Indonesia Tbk. Kantor Surabaya;
- Bahwa Terdakwa selaku petugas Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember tersebut adalah menerima uang setoran Pembayaran dari Konsumen/toko Outlet PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yang dititipkan oleh Konsumen/toko kepada Sales ataupun Driver/supir untuk diserahkan kepada Terdakwa atas pembelian barang secara COD dan Cash tempo/Kredit yang seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Rekening Bank BCA atas nama PT Victoria Care Indonesia Tbk dengan nomor : 7560271233 namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT Victoria Care Indonesia Tbk akan tetapi uang tersebut tanpa sepengetahuan PT Victoria Care Indonesia Tbk oleh Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk pinjaman online dan game / judi online;
- Bahwa mekanisme PT Victoria Care Indonesia Tbk tersebut dalam melakukan penjualan barang dagang dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :
 1. Penjualan Tunai (COD)
 - Gudang mengirimkan barang dagang dengan membawa faktur penjualan sesuai Surat Pengiriman Barang (SPB);
 - Dalam SPB termuat faktur, nama toko, nominal angka penjualan, TTD Driver dan Bag Gudang;
 - Faktur penjualan diberikan kepada konsumen (putih) dan Finance & Accounting Staff (kuning);
 - Finance & Accounting Staff membuat DPP dan diserahkan ke pengirim barang untuk mengisi nilai faktur yang dilunasi pelanggan ke Finance & Accounting Staff;
 2. Penjualan Kredit

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gudang mengirimkan barang dagang dengan membawa faktur penjualan sesuai surat pengiriman barang;
- Faktur penjualan diberikan kepada Finance & Accounting Staff (putih) dan konsumen (kuning), namun ketika konsumen sudah membayar lunas maka faktur (putih) diberikan kepada Konsumen;
- Finance & Accounting Staff membuat DPP atas dasar faktur dan diserahkan ke sales untuk melakukan penagihan piutang kepada konsumen;
- Setiap hari, sales mengembalikan DPP kepada Finance & Accounting Staff dengan mengisi data pembayaran cicilan atau lunas apabila ada dan admin membuat capitulasi pembayaran piutang excel dan menyetorkan uang ke Bank;
- Berikutnya Finance & Accounting Staff membuat DPP baru dengan nomor berbeda (update) dan diberikan kepada sales;
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan an. Naufal selaku Audit melakukan klarifikasi terkait perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa juga ditunjukkan faktur-faktur yang masih ada tanggungan sedangkan data dari sales dan DPP sudah Lunas, ± 100 juta rupiah selanjutnya saksi Rahmad Noviyanto Setyawan bersama Tim melakukan audit dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan PT. Victoria Care Indonesia Tbk dengan mekanisme audit dengan cara :
 - Melakukan opname faktur penjualan (kredit dan tunai) yang dibuat oleh admin/billing (orang yang berbeda) kemudian disimpan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
 - Ditemukan beberapa faktur yang tidak ada berdasarkan data piutang perusahaan;
 - Melakukan pengecekan ke daftar penagihan piutang (DPP) yang diberikan oleh sales kepada admin, memang ditemukan dari faktur yang tidak ada sebenarnya sudah lunas dan atau dicicil (termuat keterangan tunai);
 - Untuk penjualan kredit, menghitung jumlah uang yang dikirim oleh admin ke rekening perusahaan (diinput oleh admin tim pelunasan surabaya melalui website Distribution PT Victoria Care Indonesia Tbk. dari data yang dikirim oleh Admin Jember via excel dan email) dengan jumlah uang yang diterima oleh admin dari sales sebagaimana masing-masing DPP atau faktur;
 - Untuk penjualan COD, menghitung jumlah uang dari Surat Pengiriman Barang (SPB) yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Gudang

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



kepada admin, namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan. Namun dalam perkara ini admin tidak membuat DPP padahal berdasarkan SOP harus membuat DPP;

Sehingga ditemukan kerugian perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah penjualan barang dagang PT. Victoria Care Indonesia Tbk. mulai tanggal 11 Mei 2022 s/d tanggal 08 Juni 2023 dengan cara :

- Hasil Daftar Penagihan Piutang (DPP) dari setoran sales atas pembayaran toko tidak disetorkan ke rekening perusahaan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tidak melaporkan kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya;
- Hasil pembayaran faktur Cash On Delivery (COD) yang disetorkan oleh kepala gudang kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke rekening Perusahaan;
- Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo memanipulasi laporan rekapan pelunasan depo Jember kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya;
- Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tidak mengirimkan fisik asli DPP kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya, yang seharusnya dikirimkan ke Cabang Surabaya 1x dalam seminggu;

| Rekap Nominal Penggelapan Case Admin Depo Jember – Bhaskoro | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nama Sales | DPP | Faktur COD | Total Final |
| ALIF SADIKIN | 13.121.218 | 43.296.925 | 56.418.143 |
| AMIR TSAQIB ARSALAN | 29.602.793 | 11.334.355 | 40.937.148 |
| ARIEF HOIRUL SOLEH | 89.058.046 | 7.869.725 | 96.927.771 |
| DWI PRASETYO | 58.746.053 | 17.907.504 | 76.653.557 |
| EKO DARYANTO | 37.371.099 | 32.762.041 | 70.133.140 |
| IMAM FATKHUROFI | 25.082.619 | 18.606.052 | 43.688.671 |
| MUHAMMAD SUGIYO | 22.668.498 | 1.866.028 | 24.534.526 |
| RICO IRWANSYAH | 34.522.523 | 2.618.390 | 37.140.913 |
| TOTAL | 310.172.849 | 136.261.020 | 446.433.869 |

Dengan jumlah faktur penjualan yang diperiksa berdasarkan data perusahaan sebagaimana audit dan pemeriksaan adalah sebanyak 1.432 faktur namun yang bermasalah sejumlah 447 faktur sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian dari penjualan kredit sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 310.172.849,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan penjualan COD sebesar Rp.136.261.020,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah);

- Bahwa kemudian pihak perusahaan yaitu Eko Adi Nugroho, Muhammad Faisol, Surya dan Hendra Coki (masing-masing selaku sales) datang kerumah Terdakwa menjelaskan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut meminta ganti kerugian yang dialami oleh Perusahaan namun Terdakwa sanggup untuk mengembalikannya uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan tersebut selambat-lambatnya 31 Juli 2023 dan selanjutnya pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Prijanto Wachjoemoerti & saksi Juli Estu Panjawati selaku orang tua Terdakwa telah menjaminkan sebidang tanah yang terletak di desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/Lengkong, Gambar situasi Tanggal 27-9-1988 Nomor 3865/1988 Luas 1000m², atas nama Prijanto Wachjoemoerti dan SHM tanah dengan Nomor 52/2017 an. Juli Estu Pantjawati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Bhaskoro Dwi Prasetyo yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (*opzet*) itu dikenal ada tiga macam yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) artinya kesengajaan dalam tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dalam kepustakaan hukum pidana, corak sengaja/*opzet* yang termuat dalam delik pembunuhan termasuk tingkatan “sengaja sebagai maksud” (*opzetelijk als oogmerk*), karena akibat delik adalah menjadi motif utama si pembuat, seperti dikemukakan oleh VOS yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (MVT) sengaja (*opzet*) berarti “*willens* dan *wettens*” yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” dikenal 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori kehendak, dan
2. Teori pengetahuan (*voorstelling theori*) dari Frank yang didukung oleh Liszt;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, pakar hukum pidana Prof. Jan Remmelink menegaskan dalam *dolus* sebab itu terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikendaki) dan *wittens* (disadari atau diketahui);

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno diantara kedua teori tersebut, di dalam praktek peradilan teori pengetahuan (voorstellings theori) dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada pendirian MVT dan pendapat pakar hukum pidana serta praktek peradilan dapatlah ditegaskan bahwa seseorang melakukan perbuatan "dengan sengaja" apabila orang tersebut menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangann yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa PT. Victoria Care Indonesia Tbk bergerak dibidang usaha kosmetik toiletris dan berkantor di Jln. Wijaya Kusuma No. 68 Jember Kidul, Kec. Patrang, Kab. Jember dan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo bekerja di PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember sebagai FA Staff Jember di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember sesuai Perjanjian Kerja Karyawan Nomor : 027/PKWT/GRGA.SBY-VCI/X/2020 sejak awal tanggal 01 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya tanggal 01 Januari 2021 s/d 30 September 2023 sebagai Finance & Accounting Staff di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember dengan gaji per bulan sesuai UMR Kabupaten Jember yang dipotong BPJS, dll dengan jumlah 4% yang dibayarkan secara transfer ke rekening pribadi sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana tugas Terdakwa sebagai Finance & Accounting Staff di PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yaitu :

1. Admin Faktur (termasuk di dalamnya DPP);
2. Admin Retur (barang rusak yang sudah dikirim ke pelanggan/konsumen atau sudah keluar dari gudang);
3. Faktur Pajak;
4. Nota Retur Pajak;
5. Membayarkan uang kas ke karyawan depo jember untuk kebutuhan operasional;
6. Menyiapkan surat tugas karyawan yang akan melaksanakan tugas ke luar kota;
7. Menerima uang pembayaran tunai dan mencairkan giro yang diserahkan oleh sales;
8. Menyetorkan uang yang telah diterima dari hasil penjualan barang dagang ke rekening PT Victoria Care Indonesia Tbk. Kantor Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku petugas Finance & Accounting Staff PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember tersebut adalah menerima uang setoran Pembayaran dari Konsumen/toko Outlet PT Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember yang dititipkan oleh Konsumen/toko kepada Sales ataupun Driver/supir untuk diserahkan kepada Terdakwa atas pembelian barang secara COD dan Cash tempo/Kredit yang seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Rekening Bank BCA atas nama PT Victoria Care Indonesia Tbk dengan nomor : 7560271233 namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT Victoria Care Indonesia Tbk akan tetapi uang tersebut tanpa sepengetahuan PT Victoria Care Indonesia Tbk oleh Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk pinjaman online dan game / judi online;

Menimbang, bahwa mekanisme PT Victoria Care Indonesia Tbk tersebut dalam melakukan penjualan barang dagang dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :

1. Penjualan Tunai (COD)
 - Gudang mengirimkan barang dagang dengan membawa faktur penjualan sesuai Surat Pengiriman Barang (SPB);

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam SPB termuat faktur, nama toko, nominal angka penjualan, TTD Driver dan Bag Gudang;
- Faktur penjualan diberikan kepada konsumen (putih) dan Finance & Accounting Staff (kuning);
- Finance & Accounting Staff membuat DPP dan diserahkan ke pengirim barang untuk mengisi nilai faktur yang dilunasi pelanggan ke Finance & Accounting Staff;

2. Penjualan Kredit

- Gudang mengirimkan barang dagang dengan membawa faktur penjualan sesuai surat pengiriman barang;
- Faktur penjualan diberikan kepada Finance & Accounting Staff (putih) dan konsumen (kuning), namun ketika konsumen sudah membayar lunas maka faktur (putih) diberikan kepada Konsumen;
- Finance & Accounting Staff membuat DPP atas dasar faktur dan diserahkan ke sales untuk melakukan penagihan piutang kepada konsumen;
- Setiap hari, sales mengembalikan DPP kepada Finance & Accounting Staff dengan mengisi data pembayaran cicilan atau lunas apabila ada dan admin membuat capitulasi pembayaran piutang excel dan menyetorkan uang ke Bank;
- Berikutnya Finance & Accounting Staff membuat DPP baru dengan nomor berbeda (update) dan diberikan kepada sales;

Selanjutnya pihak perusahaan an. Naufal selaku Audit melakukan klarifikasi terkait perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa juga ditunjukkan faktur-faktur yang masih ada tanggungan sedangkan data dari sales dan DPP sudah Lunas, kurang lebih 100 juta rupiah selanjutnya saksi Rahmad Noviyanto Setyawan bersama Tim melakukan audit dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan PT. Victoria Care Indonesia Tbk dengan mekanisme audit dengan cara :

- Melakukan opname faktur penjualan (kredit dan tunai) yang dibuat oleh admin/billing (orang yang berbeda) kemudian disimpan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo;
- Ditemukan beberapa faktur yang tidak ada berdasarkan data piutang perusahaan;
- Melakukan pengecekan ke daftar penagihan piutang (DPP) yang diberikan oleh sales kepada admin, memang ditemukan dari faktur yang tidak ada sebenarnya sudah lunas dan atau dicicil (termuat keterangan tunai);

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penjualan kredit, menghitung jumlah uang yang dikirim oleh admin ke rekening perusahaan (diinput oleh admin tim pelunasan surabaya melalui website Distribution PT Victoria Care Indonesia Tbk. dari data yang dikirim oleh Admin Jember via excel dan email) dengan jumlah uang yang diterima oleh admin dari sales sebagaimana masing-masing DPP atau faktur;
- Untuk penjualan COD, menghitung jumlah uang dari Surat Pengiriman Barang (SPB) yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Gudang kepada admin, namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan. Namun dalam perkara ini admin tidak membuat DPP padahal berdasarkan SOP harus membuat DPP;

Sehingga ditemukan kerugian perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah penjualan barang dagang PT. Victoria Care Indonesia Tbk. mulai tanggal 11 Mei 2022 s/d tanggal 08 Juni 2023 dengan cara :

- Hasil Daftar Penagihan Piutang (DPP) dari setoran sales atas pembayaran toko tidak disetorkan ke rekening perusahaan oleh Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tidak melaporkan kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya;
- Hasil pembayaran faktur Cash On Delivery (COD) yang disetorkan oleh kepala gudang kepada Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tidak menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke rekening Perusahaan;
- Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo memanipulasi laporan rekapan pelunasan depo Jember kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya;

Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo tidak mengirimkan fisik asli DPP kepada Finance & Accounting Cabang Surabaya, yang seharusnya dikirimkan ke Cabang Surabaya 1x dalam seminggu;

| Rekap Nominal Penggelapan Case Admin Depo Jember – Bhaskoro | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| Nama Sales | DPP | Faktur COD | Total Final |
| ALIF SADIKIN | 13.121.218 | 43.296.925 | 56.418.143 |
| AMIR TSAQIB ARSALAN | 29.602.793 | 11.334.355 | 40.937.148 |
| ARIEF HOIRUL SOLEH | 89.058.046 | 7.869.725 | 96.927.771 |
| DWI PRASETYO | 58.746.053 | 17.907.504 | 76.653.557 |
| EKO DARYANTO | 37.371.099 | 32.762.041 | 70.133.140 |
| IMAM FATKHUROFI | 25.082.619 | 18.606.052 | 43.688.671 |
| MUHAMMAD SUGIYO | 22.668.498 | 1.866.028 | 24.534.526 |

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RICO IRWANSYAH | 34.522.523 | 2.618.390 | 37.140.913 |
| TOTAL | 310.172.849 | 136.261.020 | 446.433.869 |

Dengan jumlah faktur penjualan yang diperiksa berdasarkan data perusahaan sebagaimana audit dan pemeriksaan adalah sebanyak 1.432 faktur namun yang bermasalah sejumlah 447 faktur sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian dari penjualan kredit sejumlah Rp. 310.172.849,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan penjualan COD sebesar Rp.136.261.020,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pihak perusahaan yaitu Eko Adi Nugroho, Muhammad Faisol, Surya dan Hendra Coki (masing-masing selaku sales) datang kerumah Terdakwa menjelaskan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut meminta ganti kerugian yang dialami oleh Perusahaan namun Terdakwa sanggup untuk mengembalikannya uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan tersebut selambat-lambatnya 31 Juli 2023 dimana saksi Prijanto Wachjoemoerti & saksi Juli Estu Panjawati selaku orang tua Terdakwa telah menjaminkan sebidang tanah yang terletak di desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 228/Lengkong, Gambar situasi Tanggal 27-9-1988 Nomor 3865/1988 Luas 1000m2, atas nama Prijanto Wachjoemoerti dan SHM tanah dengan Nomor 52/2017 an. Juli Estu Pantjawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember, sehingga akibatnya PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



Ad. 3. Unsur “Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggunakan uang setoran Pembayaran dari Konsumen/toko Outlet PT. Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk pinjaman online dan game / judi online, berdasarkan laporan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit PT. Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember ditemukan kerugian perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah penjualan barang dagang PT. Victoria Care Indonesia Tbk. mulai tanggal 11 Mei 2022 s/d tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang setoran Pembayaran dari Konsumen/toko Outlet PT. Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk pinjaman online dan game / judi online berdasarkan laporan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit PT. Victoria Care Indonesia Tbk. Depo Jember secara beberapa kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr



menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan melepaskan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dari segala tuntutan hukum *onslag van rechtsvervolging*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa apabila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Namun kenyataannya dalam perkara in casu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, ternyata dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, dan keterangan Saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Prijanto Wachjoemoerti dan saksi Juli Estu Panjawati yang merupakan orang tua Terdakwa yang didengar keterangannya tanpa di sumpah, menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga keterangan Saksi a de charge tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 14 surat pernyataan Konsumen PT Victoria Care Indonesia Tbk. beserta data dukungannya;
- 1 (satu) bendel Surat Pengiriman Barang PT Victoria Care Indonesia Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel DPP (Daftar Penagihan Piutang) PT Victoria Care Indonesia Tbk;
- 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk No: 001/IA SBY/VCI/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 4 Juli 2023 s/d Sabtu 8 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk No: 002/1A SBY/VCI/VII/2023, tanggal 8 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 10 Juli 2023 s/d Sabtu 15 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk. No: 003/1A SBY/VCI/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 17 Juli 2023 s/d Sabtu 18 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan surat keputusan No.025/VCI/HR/II/2023, tanggal 27 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar cetakan Berita Acara Pemeriksaan Audit Depo Jember PT Victoria Care Indonesia Tbk. Tanggal 24 Juli 2023;
- 5 (lima) lembar cetakan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tertentu No. 059/PKWT/HR.SBY-VCI/IV/2023, tanggal 01-04-2023, pihak kedua BHASKORO DWI PRASETIO;
- 5 (lima) lembar cetakan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tertentu No. 024/PKWT/HR.SBY-VCI/I/2023, tanggal 01-01-2023, pihak kedua BHASKORO DWI PRASETIO;

Dikembalikan kepada PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember melalui saksi Muhammad Faishol Dwi Cahya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan uang PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.446.433.869,00 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bhaskoro Dwi Prasetyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 surat pernyataan Konsumen PT Victoria Care Indonesia Tbk. beserta data dukungannya;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengiriman Barang PT Victoria Care Indonesia Tbk;
 - 1 (satu) bendel DPP (Daftar Penagihan Piutang) PT Victoria Care Indonesia Tbk;
 - 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk No: 001/IA SBY/VCI/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 4 Juli 2023 s/d Sabtu 8 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk No: 002/1A SBY/VCI/VII/2023, tanggal 8 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 10 Juli 2023 s/d Sabtu 15 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan Surat Tugas PT Victoria Care Indonesia Tbk. No: 003/1A SBY/VCI/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023 pemeriksaan lanjutan kasus admin depo jember pada tanggal, 17 Juli 2023 s/d Sabtu 18 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan surat keputusan No.025/VCI/HR/II/2023, tanggal 27 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar cetakan Berita Acara Pemeriksaan Audit Depo Jember PT Victoria Care Indonesia Tbk. Tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar cetakan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tertentu No. 059/PKWT/HR.SBY-VCI/IV/2023, tanggal 01-04-2023, pihak kedua BHASKORO DWI PRASETIO;

- 5 (lima) lembar cetakan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tertentu No. 024/PKWT/HR.SBY-VCI/I/2023, tanggal 01-01-2023, pihak kedua BHASKORO DWI PRASETIO;

Dikembalikan kepada PT Victoria Care Indonesia Tbk Depo Jember melalui saksi Muhammad Faishol Dwi Cahya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Aryo Widiatmoko, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmr